

**ANALISIS PRAKTIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAGI PEDAGANG
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PASAR PADANG LUA
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

Muhammad Rovi Amerta
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
mroviamerta5@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal langsung dari kegiatan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau pemerintah daerah. PAD mencakup berbagai pungutan, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di tingkat daerah. Pemungutan retribusi di pasar Padang Lua ini mengacu pada Pasal 27 Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang mana menggabungkan studi tentang norma hukum dengan pengamatan langsung terhadap bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan studi dokumen dengan mengumpulkan data dari dokumen tertulis atau arsip yang relevan dengan judul penelitian penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan retribusi di Pasar Padang Lua dan untuk memahami pengelolaan dari hasil retribusi tersebut. Pemungutan retribusi sudah dimulai sejak pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00, untuk harga sayur masuk sendiri dipatok Rp. 1.000,- per karung. Terhadap kendaraan juga dikenai retribusi, berbeda dengan retribusi toko dan sayur masuk. Retribusi kendaraan diberikan karcis dan dipatok Rp. 3.000,- untuk minibus dan Rp. 5.000,- untuk mobil prah/cold diessel. Hasil dari retribusi dihitung menjadi penerimaan pasar yang nantinya akan dibukukan dalam buku Keuangan pengelolaan Pasar yang dipegang oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan di Kantor Pasar Padang Lua.

Kata Kunci: *Retribusi, Pendapatan, Daerah*

ABSTRACT

Locally generated revenue (PAD) is a source of income derived directly from economic activities and resources owned by a region or local government. PAD includes various levies, retractions, regionally owned business results, and other sources of income generated from economic activities at the regional level. The collection of levies at Padang Lua Market refers to Article 27 of Padang Lua Village Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Market Management. This research is a normative-empirical study that combines the study of legal norms with direct observation of how these laws are applied in society. The author uses observational data collection techniques and document studies by collecting data from written documents or archives relevant to the author's research title. The purpose of this study is to determine how the levy is collected at Padang Lua Market and to understand the management of the levy results. The levy collection

has started from 06.00 WIB until 14.00, for the price of vegetables itself is set at Rp. 1,000 per sack. Vehicles are also subject to a levy, different from the levy for shops and vegetables. Vehicle levies are given tickets and are set at Rp. 3,000 for minibuses and Rp. 5,000 for prah/cold diesel cars. The results of the levy are calculated as market revenue which will later be recorded in the Market Management Financial book held by the Head of Administration and Finance Affairs at the Padang Lua Market Office.

Keywords: *Retribution, Revenue, Region*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat memiliki kewenangan yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan asas otonomi, desentralisasi merupakan pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, sebagai wujud nyata dari implementasi otonomi. Wujud implementasi otonomi daerah dalam hal pembiayaan daerah adalah peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang bertujuan untuk Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri serta menekan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, secara maksimal Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Tanzil dan Juliprijanto, 2021).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal langsung dari kegiatan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau pemerintah daerah. PAD mencakup berbagai pungutan, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di tingkat daerah. Pendapatan tersebut penting karena memberikan kemandirian keuangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, memaksimalkan pendapatan utama daerah merupakan tujuan strategis pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah (Firdiansyah dan Murdiansyah, 2024).

Salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu pajak dan retribusi. Karena pemerintah dapat membiayai pembangunan dengan hasil pajak dan retribusi yang diselenggarakan pemerintah daerah demi terjangkaunya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, perlu adanya metode pengawasan yang diatur sesuai dengan peraturan daerah yang ada (Pratiwi, 2020).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Handayani, 2017). Di antaranya jenis-jenis Retribusi Daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan

retribusi perizinan tersebut dimana retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jenis jasa umum. Dimana retribusi pasar memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini di karenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup. Di pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-harinya tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut di pungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi (*Toduho et al.*, 2014).

Pasar Padang Lua yang berlokasi di Jalan Raya Padang-Panjang Bukittinggi, Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat merupakan pasar tradisional yang berperan dalam memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Pemungutan retribusi di pasar Padang Lua ini mengacu pada Pasal 27 Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pemungutan retribusi di Pasar Padang Lua yang terdiri dari beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padang Lua dann bagaimana pengelolaan dana hasil retribusi tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang mana mengabungkan studi tentang norma hukum dengan pengamatan langsung terhadap bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis juga menggunakan studi dokumen dengan mengumpulkan data dari dokumen tertulis atau arsip yang relevan dengan judul penelitian penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Pasar Padang Lua

Setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, law enforcement pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan, sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan penerimaan bagian atau laba atas penyertaan modal dan investasi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (*Mahfud et al.*, 2022):

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil Retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada

suatu daerah provinsi, Kabupaten, atau Kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam pembanaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Kamaroellah, 2021).

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu. Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi (Hana dan Sunarti, 2022).

Mengacu pada Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran tarif retribusi jasa umum atas pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

1. Pasar Umum

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelantaran/los/lapak	2.000,00	Per meter/hari

2. Pasar Ternak

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ternak Besar	20.000,00	(1,5 m x 2 m)/ekor
2.	Ternak Kecil	7.000,00	(1,5 m x 1 m)/ekor
3.	Pedagang Obat-obatan Hewan	5.000,00	(2 m x 2 m) /hari
4.	Pedagan Makanan	15.000,00	(3 m x 3 m)/hari
5.	Pedagang Asongan	2.000,00	(1 m x 1 m)/hari

Sedangkan untuk tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diatur pada Lampiran VII, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Kunjungan

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua) Sepeda motor dan sejenisnya	3.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 3 Jam
2	Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil dan sejenisnya	5.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 3 Jam
3	Kendaraan Roda 6 (enam) Bus dan sejenisnya	10.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 3 Jam

2. Harian

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua) Sepeda motor dan sejenisnya	6.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 24 Jam
2	Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil dan sejenisnya	10.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 24 Jam
3	Kendaraan Roda 6 (enam) Bus dan sejenisnya	20.000,00	Per 1 (satu) kali parkir / Maksimal 24 Jam

Pemungutan retribusi di pasar Padang Lua sendiri mengacu pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari yang berbunyi :


“Setiap pedagang yang beraktifitas dilingkungan pasar diwajibkan membayar restribusi atau sewa yang jenis dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.”

Selain itu diatur juga dalam Pasal 27 Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari yang berbunyi :

- (1) *Pendapatan pasar bersumber dari Retribusi, bea (beo) dan sewa toko, kios, los, payung, tenda, tanah dan pelayanan lainnya.*
- (2) *Besaran Retribusi, bea (beo) dan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.*
- (3) *Penerimaan dan pengeluaran pasar dibukukan dalam buku Keuangan Pengelola Pasar yang di pegang oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan .*

Pemungutan retribusi sudah dimulai sejak pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00, pemungutan dilakukan oleh petugas pasar yang dibagi menjadi dua regu yaitu Regu A untuk pemungutan di minggu pertama dan kedua sedangkan Regu B untuk pemungutan di minggu ketiga dan keempat. Masing-masing regu terdiri dari 2 orang yang nantinya akan meminta uang sewa toko dan sayur yang masuk ke dalam pasar Padang Lua, untuk harga sayur masuk sendiri dipatok Rp. 1.000,- per karung.

Terhadap kendaraan juga dikenai retribusi, berbeda dengan retribusi toko dan sayur masuk. Retribusi kendaraan diberikan karcis dan dipatok Rp. 3.000,- untuk minibus dan Rp. 5.000,- untuk mobil prah/*cold diessel*. Contoh karcis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Karcis Retribusi Kendaraan di Pasar Padang Lua

Dari data hasil retribusi yang penulis dapatkan tidak hanya dari retribusi toko, sayur, dan kendaraan tetapi ada juga retribusi dari pendapat lain seperti yang ada pada tabel berikut ini:

09/09/2025		MASUK	KELUAR	SALDO
1	Retribusi sayur / Beo I	Rp. 353.000		Rp. 353.000
2	Retribusi sayur / Beo II	Rp. 180.000		Rp. 180.000
3	Retribusi sayur / Beo III	Rp. 130.000		Rp. 130.000
4	Retribusi TPR	Rp. 236.000		Rp. 236.000
5	K3 / Pakang Feri	Rp. 292.000		Rp. 292.000
6	K3 pasar Rizal	Rp. 404.000		Rp. -
7	K3 pasar Soni	Rp. 440.000		Rp. 440.000
8	K3 pasar Rito	Rp. 425.000		Rp. -
9	Beo subuh Asoi	Rp. 200.000		Rp. 200.000
10	Parkir mushalla	Rp. 130.000		Rp. 130.000
11	Pendapatan WC	Rp. 200.000		Rp. 200.000
12	Sewa los Blok C ikan	Rp. 50.000		Rp. -
13	Retribusi listrik Blok C ikan	Rp. 50.000		Rp. -
14	Terminal	Rp. 100.000		Rp. -
15	Wbc	Rp. 65.000		Rp. 65.000
16	Pemutihan wbc	Rp. 150.000		Rp. 150.000
17	K3 odamilk	Rp. 50.000		Rp. 50.000
18	KIRIMAN SUSI	Rp. 400.000		Rp. 400.000
19	TLB	Rp. 240.000		Rp. 240.000
20	Konsumsi penertiban pintu iii		Rp. 469.000	

Tabel 1.1 Hasil Retribusi di Pasar Padang Luu pada tanggal 09 September 2025

Pengelolaan Dana Hasil Retribusi di Pasar Padang Luu

Hasil retribusi tidak menentu setiap harinya, jika ramai bisa menghasilkan Rp. 1.200.000,- per hari. Uang tersebut langsung disetor ke khas nagari dan dari situ juga gaji petugas pasar diambil per harinya. Dari uang hasil retribusi ini pula pendapatan nagari paling besar.

Hasil dari retribusi dihitung menjadi penerimaan pasar yang nantinya akan dibukukan dalam buku Keuangan pengelolaan Pasar yang dipegang oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan di Kantor Pasar Padang Luu. Tidak hanya penerimaan, pengeluaran pasar juga diadministrasikan dalam Buku Keuangan Pengelolaan Pasar Nagari yang dilakukan secara transparant, akuntabel, tertib dan efektif dengan mengacu pada Anggaran Pasar.

Berdasarkan pasal 28 Ayat (3) Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari, hasil penerimaan pasar dipergunakan untuk:

1. Biaya operasional pengelolaan pasar;
2. Perawatan, pemeliharaan sarana prasarana pasar;
3. Bantuan pembiayaan operasional Pemerintah Nagari;
4. Bantuan pembiayaan kegiatan lembaga-lembaga Nagari;
5. Bantuan sosial kemasyarakatan.

Pengelola pasar juga mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan pasar, besaran honorarium tersebut ditetapkan dalam Rapat Tahunan dan dituangkan dalam APP Pasar. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari ayat (3), (4) dan (5) seluruh organ dalam kepengurusan pasar bisa mendapatkan insentif akhir tahun sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

- (3) Insentif akhir tahun dapat diberikan kepada Pembina, Penanggungjawab, pengawas, pengelola dan petugas pasar apabila realisasi Pendapatan pasar melebihi target anggaran tahun berjalan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) diambil dari surplus target pendapatan dengan komposisi 60 : 40 (40 % bahagian untuk Pembina, Penanggungjawab, pengawas, pengelola, petugas dan 60% kembali disetorkan ke Kas Nagari yang dipisahkan).
- (5) Pembagian Insentif 40% (100 %)
 - a. 5% untuk Pembina,
 - b. 10 % Penanggung Jawab
 - c. 15 % Pengawas,
 - d. 30 % untuk Pengelola dan
 - e. 40% untuk Petugas.

D. KESIMPULAN

Pemungutan retribusi di pasar Padang Lua sendiri mengacu pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari. Pemungutan retribusi sudah dimulai sejak pukul 06.00 WIB sampai pukul 14.00, pemungutan dilakukan oleh petugas pasar yang dibagi menjadi dua regu yaitu Regu A dan Regu B. Masing-masing regu terdiri dari 2 orang yang nantinya akan meminta uang sewa toko dan sayur yang masuk ke dalam pasar Padang Lua, untuk harga sayur masuk sendiri dipatok Rp. 1.000,- per karung. Terhadap kendaraan juga dikenai retribusi, berbeda dengan retribusi toko dan sayur masuk. Retribusi kendaraan diberikan karcis dan dipatok Rp. 3.000,- untuk minibus dan Rp. 5.000,- untuk mobil prah/*cold diessel*.

Hasil retribusi tidak menentu setiap harinya, jika ramai bisa menghasilkan Rp. 1.200.000,- per hari. Uang tersebut langsung disetor ke khas nagari dan dari situ juga gaji petugas pasar diambil per harinya. Hasil dari retribusi dihitung menjadi penerimaan pasar yang nantinya akan dibukukan dalam buku Keuangan pengelolaan Pasar yang dipegang oleh Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan di Kantor Pasar Padang Lua. Berdasarkan pasal 28 Ayat (3) Peraturan Nagari Padang Lua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari, hasil

penerimaan pasar dipergunakan untuk (1) Biaya operasional pengelolaan pasar; (2) Perawatan, pemeliharaan sarana prasarana pasar; (3) Bantuan pembiayaan operasional Pemerintah Nagari; (4) Bantuan pembiayaan kegiatan lembaga-lembaga Nagari; (5) Bantuan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamaroellah, Agoes, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021).
- Mahfudh. dkk, *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, (Gowa; Pusaka Almaida, 2022).
- Firdiansyah, Muhammad Iqbal dan Isnan Murdiansyah, "Evaluasi Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Kota Malang Tahun 2018-2022," *Sharin: Sharia Finance and Accounting Journal*, Vol. 4 No. 2 (2024).
- Choirul Hana dan Dwi Sunarti, "Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 11 No. 1 (2022).
- Handayani, Sutri, "Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. II No. 1 (2017).
- Pratiwi, "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (2020).
- Tanzil, Desy Sofiya dan Whinarko Juliprijanto, "Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," *Jurnal Pradigma Multidisipliner*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Toduho, Dessy Ayuni M., dkk "Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 (2014).
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Nagari Padang Luu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Nagari.